

**PERKEMBANGAN PENAFSIRAN DALAM MENETAPKAN AWAL BULAN
KAMARIAH
(STUDI KITAB-KITAB TAFSIR TERHADAP PENAFSIRAN AYAT-AYAT
TERKAIT)**

Muhammad Arifin Jahari

Program Doktor Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
(arifinjahari@yahoo.com)

Abstrak

Semakin modern, kitab-kitab tafsir semakin melirik perkembangan ilmu pengetahuan. Tidak jarang teori-teori ilmu pengetahuan yang telah teruji masuk dalam kitab-kitab tafsir kontemporer. Bahkan, jika dilihat perkembangan kitab-kitab tafsir, belakangan ada tafsir dengan corak ilmu pengetahuan dan tafsir corak sosial budaya. Ini semua mempertimbangkan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini. Perkembangan penafsiran tidak bisa dihindari, dalam hal ini terutama dalam menetapkan awal bulan kamariah. Di zaman Nabi Saw dan sahabat, menetapkan awal bulan dilakukan dengan pengamatan mata kepala, karena itulah sarana yang paling dapat diandalkan. Dengan berkembangnya ilmu hisab, bahkan sudah menjadi ilmu pasti, sebagian mufasir merekomendasikan ilmu ini sebagai kriteria penetapan awal bulan, karena ini lebih pasti dibanding rukyat dan menyempurnakan bilangan bulan jika hilal tidak terlihat. Memang terjadi tarik menarik dalam menentukan awal bulan kamariah, dan umat Islam berharap adanya kesatuan kriteria dan satu dalam menentukan awal bulan kamariah, sehingga umat ini lebih yakin dalam menjalankan ibadahnya.

Kata Kunci: Perkembangan, Tafsir, Awal Bulan Kamariah.

A. Prolog

QS. at-Taubah [09] ayat 36 menjelaskan bahwa bulan di sisi Allah ada dua belas. Dua belas bulan tersebut adalah bulan-bulan kamariah: Muharam, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syakban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijah. Sesuai namanya, *qamariyyah*, penetapan bulan ini berdasarkan perputaran bulan (*qamary*).

Pada zaman Nabi Saw, penetapan awal bulan kamariah berdasarkan pantauan mata kepala. Dalam banyak keterangannya, Nabi

Saw memerintahkan untuk berpuasa dan berhari raya setelah melihat (rukyat) hilal. Dengan perjalanan waktu, perkembangan ilmu hisab mulai pesat. Hal ini membuat pelbagai kalangan mempertimbangkan kembali sistem rukyat yang pernah diterapkan. Nas-nas agama yang terkait dengan penentuan dan penetapan awal bulan kamariah, kembali ditafsirkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan.

Memang, sementara pakar tidak setuju dengan kontekstualisasi nas-nas agama tersebut. Mereka tetap berpegang dengan teks agama serta pengamalan

Nabi Saw dan para sahabat dalam rukyat. Mereka memahami nas-nas agama tersebut dengan sangat tekstual. Berdasarkan ini, rukyat masih diamalkan oleh sebagian umat Islam sekarang, dan jumlahnya tidak sedikit.

Perbedaan dalam penetapan awal bulan kamariah ini pada akhirnya membuat kekhawatiran umat pada setiap tahunnya. Penetapan hari-hari penting seperti awal bulan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha menjadi perhatian khusus umat Islam, karena kerap terjadi perbedaan penetapan. Fungsi pemerintah, sebagai pemersatu umat, tidak lagi dapat diandalkan. Solusi yang diambil oleh pemerintah, ternyata dinilai bermasalah secara metodologis, sehingga umat tetap berada dalam keyakinannya.

Keyakinan umat sangat dipengaruhi oleh penafsiran-penafsiran pakar terhadap nas-nas agama, terutama al-Qur'an. Walau tafsiran tersebut bersifat ijtihadi, namun untuk memahami al-Qur'an, sebagai sumber pertama dan utama dalam kajian keislaman, perlu adanya tafsir. Sehingga, 'seolah-olah' kitab-kitab tafsir menjadi referensi primer, tidak terkecuali dalam masalah penetapan awal bulan kamariah.

Dalam kasus penetapan awal bulan kamariah, ketika kitab tafsir menetapkan sesuatu, maka tidak jarang umat akan mengikuti dan menaatinya. Begitulah pentingnya kitab tafsir dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan amal ibadah umat Islam. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kitab-kitab tafsir menetapkan hal yang sama? Apakah tidak ada perkembangan penafsiran sesuai dengan perkembangan

ilmu pengetahuan? Ternyata, banyak corak tafsir yang harus diperhatikan oleh umat Islam, dan perkembangan penafsiran tidak dapat dihindarkan oleh para mufasir. Sehingga, tidak jarang dijumpai dalam kitab-kitab tafsir perbedaan yang signifikan, karena mempertimbangkan pelbagai hal.

Dalam pembahasan ini, penulis berusaha mengkaji kitab-kitab tafsir dengan pelbagai corak dan lintas abad, guna melihat perkembangan penafsiran terhadap ayat-ayat yang terkait dengan penetapan awal bulan kamariah. Dengan memahami perkembangan penafsiran tersebut, diharapkan dapat mendewasakan umat dalam memahami problematika yang dihadapi dewasa ini.

B. Tarik Menarik dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah

Tarik menarik penetapan awal bulan kamariah telah mengakar lama dalam studi keislaman. An-Nawawi dalam bukunya *Syarh Shahih Muslim* menjelaskan bahwa Mutharrif bin Abdillah, Ibn Qutaibah, dan Ibn Suraj lebih cenderung menggunakan perhitungan fase-fase bulan (*hisab al-manazil*) ketika hilal tertutup awan.¹ Namun, menurut An-Nawawi, mayoritas ulama *salaf* dan *khalaf* tidak menyetujui hal itu. Mereka berpegang dengan rukyat. Bila hilal tidak terlihat dengan sebab mendung, maka disempurnakan jumlah hari bulan tersebut menjadi tiga puluh hari.²

¹ Al-Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, j. 4, Tahkik: 'Isham ash-Shababithi, et.al. (Kairo: Dar al-Hadits, 2001), h. 206.

² *Ibid.*

Dua aliran ini: hisab dan rukyat, masih bertahan sampai sekarang dan seolah tidak mendapatkan titik temu. Pelbagai seminar internasional dilakukan untuk mencari titik temu, namun, usaha ini harus terganjal dengan perbedaan penafsiran para pakar terhadap nas-nas agama. Pada tahun 1968, Muktamar Internasional Fikih dan Falak diadakan di Malaysia, tahun 1978 di Istanbul Turki, dan Muktamar Lajnah al-Ifta' Aljazair menetapkan penggunaan hisab sebagai penentu awal bulan. Tetapi, muktamar di Tunisia pada tahun 1981, di Aljazair tahun 1982, dan Muktamar Fikih Islam di Mekah pada tahun 1981 menetapkan rukyat sebagai penentu awal bulan. Sedangkan muktamar yang serupa di Al-Azhar Mesir pada tahun 1982 kembali menggunakan hisab.³

Upaya para pakar untuk menyatukan metode penetapan awal bulan tidak berhenti. Solusi yang dianggap ampuh adalah penyatuan Kalender Hijriah Internasional. Dengan terbentuknya kalender ini, diharapkan penyatuan tanggal akan seragam mulai dari negeri timur sampai barat. Pelbagai konferensi pun digagas. Namun sayang, hingga saat ini penyatuan Kalender Hijriah Internasional belum terwujud, karena diantaranya, berbedanya pakar dalam kriteria penetapan awal bulan kamariah, antara rukyat dan hisab.

Tarik menarik rukyat-hisab dan tidak adanya penyatuan Kalender Hijriah Internasional ini berdampak pada perbedaan penetapan hari-hari besar Islam. Sekedar contoh, penetapan

Idul Fitri tahun 1989 M/1410 H tercatat 3 hari: tanggal 6 April Idul Fitri untuk Bahrain, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Tunisia; tanggal 7 April Idul Fitri untuk Aljazair, Irak, Yordania, Maroko, dan Mesir; dan tanggal 8 April Idul Fitri untuk India, Oman, Pakistan. Perbedaan lebih banyak terjadi pada tahun 2006 M/1427 H, yaitu Idul Fitri dirayakan pada 4 tanggal: 22 Oktober Idul Fitri untuk Nigeria dan Indonesia; tanggal 23 Oktober Idul Fitri untuk Australia, Austria, Bahrain, Belanda, Belgia, Czech, Denmark, Jiboti, Guyana, Indonesia, Irak, Italia, Kanada, Kuwait, Lebanon, Libia, Norwegia, Pakistan, Prancis, Qatar, Arab Saudi, Senegal, Somalia, Sudan, Swedia, Tunisia, Turki, UAE, UK, Ukraina, USA, Yaman; pada tanggal 24 Oktober Idul Fitri dirayakan oleh Afrika Selatan, Australia, Aljazair, Brunai, Filipina, Guyana, Indonesia, Iran, Jerman, Yordania, Kanada, Malawi, Malaysia, Maroko, Mesir, Oman, Spanyol, Sri Lanka, Suriah, Tanzania, Inggris, Amerika Serikat; dan tanggal 25 Oktober Idul Fitri dirayakan di India, Indonesia, dan Pakistan.⁴

Menarik pada data di atas. Indonesia sendiri, pada tahun 2006 M/1427 H terdapat 4 kelompok muslim yang mengawali bulan Syawal pada waktu yang berbeda, yaitu tanggal 22, 23, 24, dan 25 Oktober. Ironis memang, di Indonesia, tarik menarik penetapan awal bulan ini kerap menjadi problem yang tidak kunjung usai.

Pada 5 tahun terakhir, 1431 H – 1435 H, antara rukyat dan hisab menetapkan hari-hari penting umat secara berbeda. Tahun 1431 H, hisab

³ Agus Purwanto, *Nalar Ayat-ayat Semesta* (Bandung: Mizan, 2012), h. 345.

⁴ *Ibid.*

menetapkan tanggal 16 Nopember 2010 sebagai Idul Adha, sedangkan rukyat pada tanggal 17 Nopember 2010. Tahun 1432 H, hisab menetapkan Idul Fitri jatuh pada tanggal 30 Agustus 2011, sedangkan rukyat pada tanggal 31 Agustus 2011. Tahun 1433 H, hisab menetapkan tanggal 1 Ramadan jatuh pada tanggal 20 Juli 2012, sedangkan rukyat pada tanggal 21 Juli. Tahun 1434 H, hisab menyatakan bahwa 1 Ramadan bertepatan pada tanggal 9 Juli 2013, sedangkan rukyat pada tanggal 10 Juli. Dan pada tahun 1435 H, hisab menetapkan 1 Ramadan pada tanggal 28 Juni 2014, sedangkan rukyat pada 29 Juni. Pada tahun yang sama, hisab menetapkan Idul Adha jatuh pada tanggal 4 Oktober 2014, sedangkan rukyat pada tanggal 5 Oktober.

Perbedaan ini tidak berhenti selagi kriteria penetapan awal bulan kamariah tidak disatukan. Bahkan, perbedaan ini akan muncul pada tahun ini, 1436 H, dimana hisab menetapkan Idul Adha jatuh pada tanggal 23 September 2015, sedangkan rukyat pada tanggal 24 September 2015. Walau beberapa tahun setelahnya, diprediksi tidak ada perbedaan. Namun, jika kriteria penetapan awal bulan kamariah tidak disatukan, maka akan terjadi perbedaan pada tahun-tahun berikutnya. Sebab itu, perlu ada penyatuan penafsiran terhadap nas-nas agama dengan tidak mengabaikan perkembangan yang ada.

C. Perkembangan Kitab Tafsir dalam Menafsirkan Ayat-Ayat al-Qur'an

Dalam bukunya, *at-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Muhammad Husain adz-

Dzahabi menjelaskan bahwa perkembangan tafsir dibagi menjadi tiga fase: fase Nabi Saw dan sahabat, fase tabiin, dan fase kodifikasi kitab-kitab tafsir.⁵ Quraish Shihab memeberikan penjelasan yang sedikit berbeda, namun tidak merubah substansinya. Menurutnya, perkembangan tafsir dibagi menjadi tiga periode. *Pertama*, masa Rasul, sahabat, dan permulaan masa tabiin, dimana tafsir belum tertulis dan secara umum periwayatannya ketika itu tersebar secara lisan. *Kedua*, masa kodifikasi hadis secara resmi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz (99-101 H/718-720 M). Penulisan tafsir ketika itu masih bergabung dengan penulisan hadis-hadis Nabi Saw dan di himpun dalam satu buku. Penafsiran yang ditulis, umumnya adalah *tafsir bi al-ma`tsur*. *Ketiga*, masa penyusunan kitab-kitab tafsir secara khusus dan berdiri sendiri. Sementara pakar menduga bahwa kitab tafsir yang pertama ditulis adalah *Ma`any al-Qur'an* karya Abu Zakariya al-Farra' (w. 207/822).⁶ Walau menurut Adz-Dzahabi sulit untuk mendeteksi kitab tafsir pertama yang ditulis secara lengkap.⁷

Penafsiran Nabi Saw dan sahabat disebut sebagai *tafsir bi al-ma`tsur*.⁸ Namun, perbedaannya terletak

⁵ Muhammad Husain adz-Dzahabi, *at-Tafsir wa al-Mufasssirun*, j. 1 (Kairo: Dar al-Hadits, 2005), h. 33, 91, dan 127.

⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2007), h. 108-109.

⁷ Lebih lanjut keterangan ini lihat: adz-Dzahabi, *at-Tafsir*, juz I, h. 129-131.

⁸ *Tafsir bi al-ma`tsur* adalah tafsiran ayat al-Qur'an berdasarkan ayat al-Qur'an yang

pada kekuatan tafsiran pada setiap tingkatan. Nabi Muhammad Saw adalah penafsir al-Qur'an yang setiap tafsirnya harus diterima. Sahabat Nabi Saw adalah generasi yang menyaksikan al-Qur'an turun, mereka adalah generasi yang paling mengetahui maksud dan kandungan ayat-ayat al-Qur'an. Walau mereka tidak sama dari segi kemampuan dalam menafsirkan al-Qur'an. Sedangkan tabiin, ulama berbeda pendapat, apakah dimasukkan ke dalam *tafsir bi al-ma'tsur* atau tidak? Sementara ulama memasukkannya dalam kategori *tafsir bi al-ma'tsur*, sehingga tafsiran mereka harus diterima. Namun, sebagian lain menolaknya, dan digolongkan pada *tafsir bi ar-ra'yi*,⁹ sehingga tidak harus diterima. Namun, Muhammad Abu Syahbah menegaskan, jika para tabiin bersepakat dalam satu tafsiran, maka tafsiran tersebut harus diterima.¹⁰

Pada fase kodifikasi kitab-kitab tafsir sampai sekarang, kitab-kitab tafsir dan penafsirannya mengalami perkembangan pesat, sehingga kitab-kitab tersebut memiliki pelbagai corak penafsiran. Setiap corak penafsiran

lain sebagai penjelas, berdasarkan hadis-hadis Nabi Saw, keterangan para sahabat, dan para tabiin, walau sebenarnya ulama berbeda pendapat tentang tafsiran tabiin, apakah dimasukkan ke dalam *tafsir bi al-ma'tsur* atau tidak?. Lihat: adz-Dzahabi, *at-Tafsir*, juz I, h. 137.

⁹ *Tafsir bi ar-ra'yi* adalah tafsiran al-Qur'an berdasarkan ijtihad penafsir setelah menguasai syarat-syarat menjadi seorang mufasir. Lihat: adz-Dzahabi, *at-Tafsir*, juz I, h. 221.

¹⁰ Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, *al-Isra'iliyat wa al-Maudhu'at fi Kutub at-Tafsir* (Kairo: Maktabah as-Sunnah, 1408 H), h. 57.

tidak terlepas dari latar belakang penafsir dan sosio-kulturalnya.

Dari kitab-kitab tafsir yang beredar di dunia Islam, dapat disimpulkan bahwa corak-corak penafsiran terhadap al-Qur'an sebagai berikut:

1. *Tafsir bi al-ma'tsur*. Kitab-kitab tafsir ini menitikberatkan penafsirannya pada riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi Saw, sahabat, dan tabiin. Walau ada yang berbentuk ijtihad pribadi, namun, tidak terlalu menonjol. Penulisan kitab tafsir dengan corak seperti ini biasanya periode awal-awal maraknya kodifikasi, dan diikuti oleh pelbagai ulama belakangan. Contoh kitab tafsir dengan corak ini adalah *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an* karya Muhammad bin Jarir ath-Thabari (w. 310/922), *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* karya Ibn Katsir (w. 774/1372), *ad-Durr al-Mantsur fi at-Tafsir al-Ma'tsur* karya Jalalaluddin as-Suyuthi (w. 911/1505), dan lain sebagainya.
2. Corak sastra bahasa. Corak tafsir ini timbul karena banyaknya orang non-Arab menganut agama Islam. Selain itu, karena kelemahan-kelemahan orang Arab sendiri dalam bidang sastra dan kedalaman bahasa al-Qur'an. Para mufasir yang berlatar belakang sastra mencoba untuk menggali keistimewaan dan kedalaman kandungan al-Qur'an dari sisi kebahasaan. Contoh kitab tafsir dengan corak ini adalah *Ma'any al-Qur'an* karya Abu Zakariya al-Farra' (w. 207/822), *Ma'any al-Qur'an wa I'rabuhu* karya Abu

- Ishaq Ibrahim az-Zajjaj (w. 311/923), dan lain sebagainya.
3. Corak filsafat dan logika teologi. Penafsiran dengan corak ini akibat dari penerjemahan kitab-kitab filsafat, ilmu logika, dan masuknya penganut agama-agama lain ke dalam Islam serta mengadakan pelbagai dialog lintas kepercayaan. Ini semua memberikan pengaruh pada sementara mufasir dan membawanya ke ranah tafsir al-Qur'an. Contoh tafsir corak ini antara lain, *al-Kasysyaf`an Haqa'iq at-Tanzil wa`Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Ta'wil* karya al-Qasim Mahmud bin Umar az-Zamakhsyari (w. 538/1143), dan *Mafatih al-Ghaib* karya Fakhr ad-Din ar-Razi (w. 606/1209).
 4. Corak tasawuf. Corak ini muncul karena berkembangnya gerakan-gerakan sufi sebagai reaksi dari kecenderungan pelbagai pihak terhadap materi dan yang bersifat keduniaan. Diantara contoh corak ini adalah *Latha'if al-Isyarat* karya al-Qusyairi (w. 465/1072), *'Ara'is al-Bayan fi Haqa'iq al-Qur'an* karya Abu Muhammad asy-Sirazi (w. 666/1267), dan *Tafsir Ibn`Arabi*. Tafsir yang terakhir ini dinisbahkan kepada Ibn`Arabi (w. 638/1240), walau menurut Muhammad Abduh, tafsir ini sebenarnya karya Abdur Razzaq al-Kasyani (w. 730/1329), yang juga seorang sufi.
 5. Corak fikih atau hukum Islam. Corak ini di latarbelakangi oleh berkembangnya ilmu fikih dan terbentuknya mazhab-mazhab fikih, dimana setiap mazhab berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya berdasarkan penafsiran-penafsiran mereka terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Contoh tafsir corak hukum Islam ini di antaranya *Ahkam al-Qur'an* karya Ilkiya al-Harras (w. 504/1110) seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, *Ahkam al-Qur'an* karya Abu Bakr Ibn al-`Arabi (w. 543/1148) seorang ulama dalam mazhab Maliki, *al-Jami` li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurthubi (w. 671/1273), dan lain-lain.
 6. Corak penafsiran ilmiah. Corak ini akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan usaha penafsiran untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan ilmu. Contoh corak ini adalah *al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim* karya Tantawi Jauhari (w. 1940 M).
 7. Corak sastra sosial budaya. Corak yang terakhir ini bermula pada zaman Syaikh Muhammad Abduh (1849-1905 M). Corak tafsir ini menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, serta usaha-usaha untuk menanggulangi penyakit-penyakit atau problematika yang mereka hadapi. Corak ini juga mengakomodir perkembangan ilmu pengetahuan. Diantara contoh tafsir ini adalah *Tafsir al-Qur'an al-Hakim* atau *Tafsir al-Manar* karya Muhammad Rasyid Ridha.¹¹

¹¹ Silahkan rujuk pembahasan ini pada buku *at-Tafsir wa al-Mufasssirun* karya Muhammad Husain adz-Dzahabi, dan *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran*

Perkembangan kitab tafsir dan penafsiran tersebut harus menjadi pertimbangan dalam mengambil satu masalah, menyimpulkannya, dan menentukan rujukan primer yang digunakan. Jika dilihat perkembangan tafsir di atas, semakin dewasa, kitab-kitab tafsir semakin mendekat pada perkembangan ilmu pengetahuan, dalam rangka penyelarasan teori-teori ilmu pengetahuan yang teruji dengan konsep-konsep Al-Qur'an yang *shalih li kulli zaman wa makan* (sesuai dengan setiap zaman dan tempat).

D. Perkembangan Penafsiran dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah

Dalam al-Qur'an, bulan sabit muncul dengan dua istilah: *hilal* dan *`urjun al-qadim*. Dari konteks ayat yang membicarakannya, *hilal* menunjukkan makna awal bulan kamariah, dan *`urjun al-qadim* bermakna akhir bulan. Allah menegaskan,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang *hilal*. Katakanlah, “Itu adalah (petunjuk) waktu bagi

Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat karya M. Quraish Shihab.

manusia dan (ibadah) haji.” (QS. al-Baqarah [2]: 189).

وَالْقَمَرَ قَدَرْتَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ
كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

“Dan telah Kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan sehingga (setelah sampai pada tempat peredaran yang terakhir) kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.” (QS. Yasin [36]: 39).

Kata *hilal* sudah menjadi bahasa Indonesia baku yang bermakna bulan sabit atau bulan yang terbit pada tanggal satu bulan kamariah.¹² *Hilal*, sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Manzbur (w. 711/1311), adalah permulaan bulan.¹³ Definisi *hilal* sebagai permulaan bulan tidak diperdebatkan. Yang menjadi perbincangan adalah sampai tanggal berapa anak bulan tersebut dikatakan *hilal*. Ada yang mengatakan sampai malam ke-2, atau bahkan sampai malam ke-7. Selanjutnya, perdebatan yang tidak kalah seru adalah bagaimana kriteria penetapan *hilal* itu sendiri sebagai permulaan bulan. Jika dikaitkan dengan perkembangan tafsir di atas, ternyata kriteria penetapan *hilal* berkembang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan.

Rata-rata kitab tafsir, dalam menetapkan awal bulan kamariah, biasanya terkait dengan penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal, karena

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 545.

¹³ Jamaluddin Muhammad bin Makram Ibn Manzbur, *Lisan al-'Arab*, j. 11 (Bairut: Dar Shadir, 1994), h. 702.

terkait dengan ibadah puasa. Tidak jarang kitab-kitab tafsir menukil hadis-hadis Nabi Saw tentang hal ini. Kitab-kitab *tafsir bi al-ma'tsur* dalam menetapkan kriteria hilal merujuk pada zaman Nabi Saw, sahabat, dan tabiin pada umumnya. Sesuai dengan namanya, *tafsir bi al-ma'tsur*, penafsir ini sangat ketat dengan nas-nas agama dan biasanya sangat tekstual. Jika tafsiran berasal dari atau dipraktikkan oleh Nabi Saw, para sahabat, dan tabiin, maka tafsiran tersebut dapat diterima.

Al-Thabari (w. 310/922) dalam tafsirnya *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, ketika menafsirkan QS. al-Baqarah [02] ayat 189 di atas, dia menegaskan pendeteksian hilal dengan rukyat, apabila tidak terlihat dengan sebab mendung dan sebagainya, maka sempurnakanlah bulan yang ada dengan jumlah 30 hari. Penjelasan ini dinukilnya dari periwayatan Ali bin Abi Thalib.¹⁴

Keterangan al-Thabari di atas diperkuat oleh Ibn Katsir (w. 774/1372) dalam tafsirnya *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* ketika menafsirkan QS. al-Baqarah [02] ayat 189. Bahkan, Ibn Katsir menambahkan riwayat-riwayat lain yang lebih kuat, untuk memperkuat tafsiran mereka.¹⁵ Hal yang sama juga ditempuh oleh al-Suyuthi (w. 911/1505) dalam tafsirnya *ad-Durr al-Mantsur fi at-Tafsir al-*

Ma'tsur, ketika menafsirkan QS. al-Baqarah [02] ayat 189.¹⁶

Ketiga *tafsir bi al-ma'tsur* di atas menutup kemungkinan hisab. Bagi mereka, pendeteksian hilal hanya dengan rukyat. Padahal, jika dilihat perkembangan hisab pada zaman mereka, sudah mulai diperbincangkan. An-Nawawi (w. 676/1277) dalam bukunya *Syarh Shahih Muslim* menjelaskan bahwa Mutharrif bin Abdillah, Ibn Qutaibah, dan Ibn Suraij lebih cenderung menggunakan perhitungan fase-fase bulan (*hisab al-manazil*) ketika hilal tertutup awan.¹⁷

Penulis belum pasti siapa Mutharrif bin Abdillah yang dimaksud oleh An-Nawawi. Dalam catatan sejarah ada beberapa Mutharrif bin Abdillah, diantaranya Mutharrif bin Abdillah bin as-Sikhkhir. Dia adalah seorang tabiin dan wafat pada tahun 95/714, atau pendapat lain tahun 87/706. Ada lagi Mutharrif bin Abdillah bin Muththarrif bin Sulaiman al-Hilali wafat pada tahun 214/829.¹⁸ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, doktor bidang Filologi-Astronomi dari "Institute of Arab Research and Studies" Cairo menjelaskan bahwa Mutharrif bin Abdillah yang dimaksud an-Nawawi tersebut adalah seorang tabiin besar yang wafat pada tahun 78/697.¹⁹ Al-

¹⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, j. 2 (Kairo: Dar as-Salam, 2007), h. 957.

¹⁵ Imaduddin Abu al-Fida' Isma'il Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, j. 1 (Kairo: Maktabah ash-Shafa, 2002), h. 266-267.

¹⁶ Jalaluddin as-Suyuthi, *ad-Durr al-Mantsur fi at-Tafsir al-Ma'tsur*, j. 2 (Kairo: Markas Hijr li al-Buhuts wa ad-Dirasat al-'Arabiyah wa al-Islamiyah, 2003), h. 307.

¹⁷ An-Nawawi, *Shahih*, j. 4, h. 206.

¹⁸ Ahmad bin 'Ali Ibn Hajr al-'Asqalani, *Tahdzib at-Tahdzib*, j. 4 (ttp: Muassasah ar-Risalah, tt), h. 90-92.

¹⁹ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan:*

Qurthubi juga menjelaskan bahwa Mutharrif bin Abdillah, seorang tabiin, lebih cenderung menggunakan perhitungan fase-fase bulan (*hisab al-manazil*) ketika hilal tertutup awan. Sedangkan Ibn Qutaibah wafat pada tahun 276/889, dan Ibn Suraij pada tahun 306/918.

Keterangan ini menunjukkan bahwa wacana hisab telah muncul, bahkan sebelum masa al-Thabari, Ibn Katsir, dan al-Suyuthi. Namun sayang, mereka tidak mempertimbangkan hal ini, dan tidak membuka kemungkinan sedikitpun, untuk ruang hisab dalam penentuan awal bulan kamariah. Hal ini dapat dimaklumi, karena hisab sifatnya ijtihadi. Sedangkan model penafsiran mereka terhadap ayat-ayat al-Qur'an sangat terikat dengan riwayat-riwayat dari Nabi Saw, sahabat, dan tabiin, dan dalam catatan mereka, tidak ditemukan satu riwayatpun dari Nabi Saw tentang pengamalan hisab yang telah dikenal.

Kitab tafsir *Mafatih al-Ghaib* karya Fakhruddin ar-Razi (w. 606/1209) adalah kitab yang banyak membahas tentang filsafat dan masalah-masalah teologi. Saking luasnya pembahasan filsafat dan logika di dalamnya, sebagian ulama menyatakan ungkapan yang berlebihan, "dalam kitab tafsir *Mafatih al-Ghaib* terdapat segala sesuatu kecuali tafsir."²⁰

Walau kitab ini terpengaruh dengan ilmu-ilmu yang berkembang, dibuktikan dengan banyak membahas filsafat, ilmu logika, dan teologi yang

berlandaskan logika, namun dalam pembahasan hilal, ar-Razi sepertinya tidak terpengaruh dengan ilmu-ilmu yang berkembang tentang hisab, dan 'anehnya' dia juga tidak mau membahas panjang lebar tentang rukyat, walau dia menyetujuinya. Sepertinya, ar-Razi tidak mau terlalu jauh masuk dalam perbedaan ini.

Ketika menafsirkan QS. al-Baqarah [02] ayat 189, ar-Razi hanya mendefinisikan hilal dan menjelaskan perputaran bulan menurut teori-teori astronomi berkembang. Dalam mendefinisikan hilal, ar-Razi agaknya lebih cenderung dengan rukyat. Hilal menurutnya adalah keadaan anak bulan ketika terlihat oleh manusia pada malam pertama atau malam kedua.²¹

Pada tafsiran ayat-ayat puasa, ar-Razi menegaskan bahwa pendeteksian bulan, dalam hal ini adalah bulan Ramadan, dengan dua cara: rukyat atau mendengar berita dari orang lain.²² Tidak hanya itu, ketika menafsirkan QS. Yunus [10] ayat 05, ar-Razi menegaskan bahwa bulan-bulan kamariah, menurut syariat Islam, berdasarkan pada rukyat.²³ Penjelasan ini sesuai dengan amalan yang ada pada zaman Nabi Saw. Namun, tidak satupun riwayat tentangnya dinukil oleh ar-Razi.

Adapun tafsir sufi tidak dapat diharapkan untuk menjelaskan antara rukyat dan hisab sebagai kriteria penetapan awal bulan kamariah. Mereka lebih memahami ayat-ayat tersebut

Diskursus Antara Hisab dan Rukyat (Malang: Madani, 2014), h. 39.

²⁰ Muhammad bin Yusuf Abu Hayyan, *Tafsir al-Bahr al-Muhith*, j. 1 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), h. 511.

²¹ Muhammad bin `Umar bin al-Husain bin al-Hasan bin Ali ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabir au Mafatih al-Ghaib*, j. 5 (Kairo: Maktabah at-Taufiqiyah, 2003), h. 110.

²² *Ibid.*, h. 81.

²³ *Ibid.*, j. 17, h. 31.

dalam aspek batin. Sufi besar, al-Qusyairi (w. 465/1072) dalam tafsirnya *Latha'if al-Isyarat*, ketika menjelaskan ayat-ayat puasa, dia menukil hadis, “*shumu li ru'yatihi wa afthiru li ru'yatihi*” (puasalah karena melihatnya (hilal) dan berhari-rayalah karena melihatnya). Namun, ketika para ulama fikih menerjemahkan kalimat ‘melihatnya’ dengan melihat hilal, sedangkan kaum sufi mamaknai kalimat tersebut dengan melihat-Nya, yaitu ‘melihat’ dan ‘menyaksikan’ Allah.²⁴

Jadi, standar penetapan awal bulan kamariah menurut mereka lebih rumit dan lebih susah untuk diterapkan pada orang banyak. Untuk ‘menyaksikan’ Allah, atau mendapatkan ‘informasi’ (termasuk informasi awal bulan) dari Allah, sebagai hasil kedekatan dengan-Nya, adalah sesuatu yang tidak dapat diukur. Perbedaan tentang penentuan awal bulan kamariah, bagi mereka bukanlah persoalan. Yang paling penting adalah ketundukan hati seorang hamba ketika melakukan ibadah kepada Allah.

Tidak menjelaskan bagaimana kriteria penetapan awal bulan kamariah juga ditempuh oleh sebagian tafsir corak bahasa. Az-Zajaj (w. 311/923) dalam *Ma'any al-Qur'an wa I'rabuhu* ketika menafsirkan QS. al-Baqarah [02] ayat 189, dia hanya menjelaskan makna hilal yang digunakan oleh pelbagai kalangan. Menurutnyanya, mayoritas pakar menamai malam pertama dan kedua pada setiap bulannya sebagai hilal. Sedangkan pakar lain, menamai hilal

bahkan sampai pada malam ke-9, dan sebagainya.²⁵ Tidak sedikitpun, az-Zajaj memberikan kriterian penetapan awal bulan kamariah.

Tidak adanya kriteria penetapan awal bulan kamariah secara tegas dalam tafsir corak filsafat dan teologi, tasawuf, dan bahasa di atas dinilai lumrah. Karena fokus tafsiran mereka tidak dalam kapasitas menetapkan sesuatu yang berkonsekuensi penetapan hukum. Walau demikian, pada praktiknya mereka lebih menggunakan rukyat, bukan hisab.

Berbeda dengan kitab-kitab tafsir sebelumnya, kitab tafsir dengan corak hukum Islam membuka kemungkinan hisab, walau hanya sedikit dan tidak dianjurkan untuk memilihnya. Al-Qurthubi (w. 671/1272) dalam tafsirnya *al-Jami` li Ahkam al-Qur'an*, ketika menafsirkan QS. al-Baqarah [02] ayat 185, menjelaskan bahwa penetapan hilal Ramadan dengan rukyat, apabila tidak terlihat karena mendung atau sebagainya, maka sempurnakan bilangan bulan Syakban menjadi 30 hari. Pendapat ini didasarkannya dari pemahanan tekstual hadis rukyat yang telah jamak, “*puasalah dengan melihat (rukyat) hilal dan berhari-rayalah dengan melihatnya. Jika tertutup awan, maka sempurnakanlah bilangan.*” Dalam riwayat lain, “*sempurnakan menjadi 30 hari.*” Oleh al-Qurthubi menyatakan

²⁴ Al-Imam al-Qusyairi, *Latha'if al-Isyarat: Tafsir Shufi Kamil li al-Qur'an al-Karim*, j. 1 (Mesir: Hai'at al-Mashriyat al-'Ammah lil al-Kitab, 2000), h. 152-153.

²⁵ Abu Ishaq Ibrahim az-Zajaj, *Ma'ani al-Qur'an wa I'rabuhu*, j. 1 (Bairut: `Alam al-Kutub, 1988), h. 258-261.

bahwa hal ini diriwayatkan dari para imam (*a'immah*).²⁶

Selanjutnya, al-Qurthubi membuka kemungkinan hisab. Dia menjelaskan bahwa Mutharrif bin Abdillah dan Ibn Qutaibah lebih cenderung menggunakan perhitungan fase-fase bulan (*hisab al-manazil*) ketika hilal tertutup awan. Hal ini berdasarkan penggalan hadis Nabi Saw, “*jika tertutup awan, maka hitunglah (kadarkanlah)*”.²⁷ Artinya, menggunakan perhitungan fase-fase bulan (*hisab al-manazil*) atau mengukur kesempurnaan bulan dengan hisab. Ad-Dawudi menegaskan hal ini, dan menambahkan penjelasan bahwa sebagian ulama dalam mazhab Syafii berpendapat demikian. Tidak hanya itu, mereka juga berhujah pada pendapat pakar astronomi dalam hal ini. Bahkan, al-Qurthubi menukil sebuah riwayat Ibn Nafi` dari Imam Malik, bahwa dia tidak menganjurkan puasa dan berhari-rama dengan rukyat, tetapi harus mempertimbangkan hisab. Namun, seluruh kemungkinan yang diangkat oleh al-Qurthubi ini, tidak direkomendasikannya untuk diamalkan.²⁸

Sebelum al-Qurthubi, Abu Bakr Ibn al-`Arabi (w. 543/1148) dalam tafsirnya *Ahkam al-Qur'an*, selain menjelaskan rukyat sebagai kriteria penetapan awal bulan kamariah, dia

juga menjelaskan pendapat hisab, lalu membantah dan menolaknya. Ibn al-`Arabi menjelaskan sebagian orang mengamalkan hisab dan mengabaikan rukyat. Dikatakan bahwa pendapat ini dihikayatkan dari Syafii. Ibn al-`Arabi menegaskan, hal ini tidaklah benar dan harus ditinggalkan.²⁹

Tidak ditetapkan hisab sebagai kriteria penentuan awal bulan kamariah pada kitab-kitab tafsir terdahulu dapat dimaklumi. Karena perkembangan ilmu hisab pada zaman mereka belum begitu memadai, sehingga dianggap bukan ilmu pasti. Dari pada mengambil sesuatu yang tidak pasti, lebih baik merujuk pada rukyat. Begitulah kira-kira anggapan mereka. Namun, pada masa kontemporer, ilmu hisab astronomi sudah sampai pada titik matang, dan sebagai ilmu pasti. Keadaan menjadi berbalik, ketidakpastian berada di rukyat dan ilmu hisab lebih pasti serta dapat menyatukan umat Islam dunia. Berbeda dengan dua pendahulunya (al-Qurthubi dan Ibn al-`Arabi, keduanya bermazhab Maliki), Muhammad Thahir bin `Asyur (w. 1394/1973), juga bermazhab Maliki, membuka peluang hisab besar-besar, walau dia tidak merekomendasikan antara hisab atau rukyat. Dalam tafsirnya, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, Ibn `Asyur sepertinya tidak mau masuk terlalu jauh dalam ranah ini.³⁰

²⁶ Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami` li Ahkam al-Qur'an*, j. 2 (Kairo: Dar al-Hadits, 2002), h. 674.

²⁷ Penggalan hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bukhari, dan Muslim dari Abdillah bin `Umar.

²⁸ Al-Qurthubi, *al-Jami`*, j. 2, h. 674-675.

²⁹ Muhammad bin Abdillah Ibn `Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, j. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, tt.), h. 118.

³⁰ Lihat Muhammad ath-Thahir Ibn `Asyur, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, j. 2 (Tunis: Dar Suhnun, 1997), h. 174.

Semakin berkembangnya ilmu hisab, kitab-kitab tafsir dengan corak sosial budaya mengakomodir hal ini, sehingga mereka menetapkan hisab sebagai kriteria penentuan awal bulan kamariah. Corak tafsir ini bermula pada zaman Syaikh Muhammad Abduh (1849-1905 M), dan tafsir yang paling representatif dalam hal ini adalah *Tafsir al-Manar* atau *Tafsir al-Qur'an al-Hakim* yang ditulis oleh Muhammad Rasyid Ridha (w. 1354/1934), murid setia Muhammad Abduh.

Muhammad Rasyid Ridha lebih cenderung menggunakan hisab astronomis dalam menetapkan awal bulan kamariah.³¹ Setidaknya Ridha berpegang pada dua alasan, *pertama*, al-Qur'an sangat menganjurkan umat Islam untuk mempelajari ilmu hisab. Dalam banyak firman-Nya, Allah menjelaska,:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوَنًا
 آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً
 لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا
 عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ
 فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا

“Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran Kami), kemudian Kami hapuskan tanda malam

³¹ Lihat juga pembahasan ini pada: Muhammad Arifin Jahari, *Pemikiran Muhammad Rasyid Ridha Tentang Hisab: Studi Tafsir al-Manar QS. Yunus [10]: 5* dalam “Jurnal Falakia” (Pusat Pengkajian Ilmu Falak FAI UISU Medan Vol. I No. 1 Agustus 2013), h. 29-40.

dan Kami jadikan tanda siang itu terang benderang agar kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.” (QS. al-Isra' [17]: 12).

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

“Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.” (QS. ar-Rahman [55]: 5).

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا
 وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ
 تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

“Dia menyinsingkan pagi dan dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah Yang Mahaperkasa, Maha Mengetahui.” (QS. al-An'am [6]: 96).

Ridha menafsirkan ayat ini, “dan Allah menjadikan matahari dan bulan untuk ilmu hisab.”³²

Alasan *kedua*, pengamatan hilal dengan mata kepala adalah hal yang disesuaikan dengan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan di masa Nabi saw. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan tentang hisab astronomi, maka penetapan hilal berdasarkan pada ilmu yang lebih maju tersebut. Umat Islam tidak boleh tetap berada dalam

³² Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Karim asy-Syahir bi Tafsir al-Manar*, j. 7 (ttp: Dar al-Fikr, tt), h. 635.

keummiannya. Allah menegaskan hal ini,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا
مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن
كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

“Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf (*ummiy*) dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan (jiwa) mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (sunnah), meskipun sebelumnya, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” (QS. al-Jumu’ah [62]: 2).

Ayat ini mengajak umat Islam untuk tidak tetap berada dalam keummiannya. Dalam salah satu hadisnya, Nabi Saw menjelaskan,

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا.

“Sungguh, kami adalah umat yang *ummi*, tidak bisa menulis dan tidak bisa berhisab. Bulan demikian, demikian, dan demikian (isyarat 29 dan 30 hari)” (HR. Bukhari, Muslim, Nasa’i, Abu Dawud, dan Ahmad dari Ibn Umar).³³

Hadis ini memberikan kesan terbuka-lebarnya kemungkinan kriteria penetapan bulan kamariah dengan selain

rukyat, karena umat Islam masa Nabi Saw adalah umat *ummi* yang tidak bisa berhisab.

Dari dua alasan di atas, ketika menafsirkan ayat-ayat puasa, Ridha sangat tegas mengusulkan penggunaan ilmu hisab astronomi sebagai kriteria dasar penentuan awal bulan kamariah, sehingga memungkinkan untuk membuat kalender hijriah sekalipun. Menurutnya, perkembangan ilmu hisab astronomi pada masanya sudah sampai pada ilmu eksak dan *qath`i* (pasti). Untuk itu, lebih pantas kaum muslimin merujuk pada hal yang *qath`i*, yaitu hisab, dari pada merujuk pada sesuatu yang masih *zhanni*, dalam hal ini rukyat. Sebuah kaidah syariat yang disepakati umat Islam mengatakan,

أَنَّ الْعِلْمَ مُقَدَّمٌ عَلَى الظَّنِّ، فَلَا يُعْمَلُ بِالظَّنِّ مَعَ إِمْكَانِ

“Sesungguhnya ilmu (sesuatu yang pasti) lebih didahulukan dari *zhanni* (hal yang tidak pasti), tidak boleh mengamalkan yang *zhanni* ketika memungkinkan (untuk mengamalkan) yang pasti”.³⁴

Muhammad Rasyid Ridha melanjutkan bahwa rukyat hilal dengan mata kepala adalah salah satu cara untuk menetapkan awal bulan kamariah, bukan satu-satunya cara. Oleh sebab itu, rukyat hilal bukan ibadah yang berdiri dengan sendirinya.³⁵ Penetapan awal bulan sama seperti penetapan waktu salat. Zaman sekarang, umat Islam tidak perlu lagi mengamati fenomena matahari untuk menetapkan waktu salat, karena seluruhnya sudah dikonversikan dengan waktu (jam), sehingga menjadi

³³ Rujuk di antaranya: Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, j. 2 (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), h. 513.

³⁴ Ridha, *Tafsir*, j. 2, h. 187.

³⁵ *Ibid.*, h. 185.

mudah. Ketika masuk pada pukul sekian, maka azan salat tertutupun sudah bisa dikumandangkan. Begitu pula dalam menetapkan awal bulan kamariah, dengan melakukan perhitungan eksak astronomis dan dituangkan dalam kalender hijriah. Umat Islam tidak perlu lagi mengamati hilal dengan metode rukyat yang terkadang tidak terlihat dan memakan biaya yang besar, terlebih yang dilakukan oleh pemerintah.

Namun, menurut Muhammad Rasyid Ridha, penetapan awal bulan kamariah ini diserahkan kepada pemerintah yang dituangkan dalam sebuah kalender hijriah baku, sebagaimana jadwal salat. Ketika pemerintah menetapkan kalender hijriah baku, maka seluruh umat Islam yang berada dalam kekuasaannya harus menaati dan mematuhi kalender tersebut.³⁶

Gagasan Muhammad Rasyid Ridha ini disambut baik oleh para astronom muslim generasi sekarang. Banyak teori yang dikemukakan untuk membuat kalender Islam, dari lokal sampai global. Walau ada sementara orang yang pesimis untuk membuat kalender Islam unifikatif, karena kenyataan alam menunjukkan bahwa wujud pertama hilal tidak merata di seluruh permukaan bumi dan sulitnya umat Islam untuk sepakat dalam penyatuan pandangan tentang awal bulan kamariah, namun banyak pula pakar yang optimis: kalender Islam unifikatif akan terbentuk.

Di Indonesia sendiri, memang banyak kalender hijriah yang

diterbitkan, yang satu dengan lainnya tidak sama. Hal ini dikarenakan tarik menarik antara rukyat dan hisab, sebagaimana telah digambarkan dalam pembahasan sebelumnya. Pakar tafsir Indonesia kontemporer, M. Quraish Shihab, dalam bukunya "Tafsir al-Mishbah" membuka dua kemungkinan: rukyat dan hisab, walau hisab yang dimaksud adalah hisab berdasarkan imkan rukyat. Ketika menafsirkan ayat-ayat puasa, Quraish Shihab menjelaskan bahwa mengetahui kehadiran hilal dengan melihat melalui mata kepala, atau dengan mengetahui melalui perhitungan, bahwa ia dapat dilihat dengan mata kepala, walau secara faktual tidak terlihat karena satu dan lain hal.³⁷

Quraish Shihab melanjutkan kolompok ulama di bawah koordinasi Organisasi Konferensi Islam menetapkan bahwa di mana saja bulan terlihat oleh orang tepercaya, sudah masuk awal bulan untuk seluruh umat Islam, selama ketika melihatnya, penduduk yang berada di wilayah yang disampaikan kepadanya berita kehadiran bulan itu, masih dalam keadaan malam. Selisih waktu antara Indonesia dan Saudi Arabia atau Mesir, tidak lebih dari empat atau lima jam. Awal malam di Timur Tengah belum lagi tengah malam di Indonesia. Jika anak bulan terlihat di Timur Tengah, maka di Indonesia pun sudah masuk awal bulan.³⁸

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Ciputat: Lentera Hati, 2012), vol. I, h. 488.

³⁸ *Ibid.*, h. 488-489.

³⁶ *Ibid.*, h. 187.

Ini berbeda dengan beberapa wilayah di Amerika Serikat dengan Indonesia. Perbedaan waktu dapat begitu panjang antar kedua wilayah ini, sehingga ketika matahari terbit di Indonesia, bisa jadi ia telah tenggelam di Amerika. Jika di Indonesia sudah terlihat anak bulan, awal bulan boleh jadi belum dapat ditetapkan di Amerika. Demikian pula sebaliknya. Tetapi jika di Mekah sudah terlihat anak bulan, baik di Indonesia maupun di Amerika sudah masuk awal bulan, karena semuanya dalam keadaan malam. Quraish Shihab menegaskan, sungguh, jika ini dilaksanakan, akan banyak waktu, tenaga, dan biaya yang dihemat, bahkan salah satu sumber perselisihan antar umat Islam dapat teratasi.³⁹

Quraish Shihab, memang tidak terlalu tegas merekomendasikan rukyat atau hisab dalam tafsirnya tersebut. Namun, dia sangat berkeinginan untuk memperkecil perselisihan umat, menghemat waktu, tenaga, dan biaya dalam menetapkan awal bulan kamariah, sehingga dia mengusulkan tawarannya demi kemaslahatan. Menurut penulis, jika terdapat usulan lain untuk menghapus perselisihan, lebih menghemat waktu, tenaga, dan biaya, maka itulah yang harus ditempuh oleh umat Islam, sebagai contoh penetapan kalender hijriah.

Kalender Hijriah Dunia Islam memang harus direalisasikan. Terkait dengan usulan Quraish Shihab di atas, konferensi di Jeddah pada 1998 menegaskan bahwa penyatuan kalender hijriah di seluruh dunia Islam berpegang pada hisab *milad al-hilal* dengan

markas di Mekah. Kriteria visibilitas tunggal memang sulit, bahkan tidak mungkin diterapkan. Alternatifnya, menurut Agus Purwanto, kembali pada nas utama, yaitu QS. al-Baqarah [02] ayat 189. Redaksi yang digunakan dalam ayat ini adalah *ahillah* (bulan sabit) yang merupakan *jam` taksir* dari kata *hilal*. Ini harus dijadikan kata kunci untuk mendapatkan kalender Hijriah Internasional.⁴⁰

Dari keterangan tersebut, kriteria visibilitas tidak harus tunggal (*hilal*), bisa juga bervariasi (*ahillah*) dengan Mekah sebagai markas. Misalnya, visibilitas hilal di Mekah adalah nol derajat, kota dan negeri sebelah timur Mekah akan menerapkan *ijtima` qabla al-ghurub*, sedangkan sebelah barat Mekah menggunakan *imkan ar-ru'yat*. Satu hal yang harus sama adalah awal bulan, masih dalam tiga batasan tersebut, *ijtima` qabla al-ghurub*, *wujud al-hilal*, dan *imkan ar-ru'yat*. Kemungkinan adanya perbedaan yang ekstrem telah diantisipasi sebelumnya, mengingat hisab dilakukan sampai ratusan tahun mendatang.⁴¹

Teori apapun yang akan digunakan oleh para pakar, harapan bersama adalah umat Islam memiliki kalender hijriah bersama, sehingga kegiatan-kegiatan ibadah ditetapkan tanpa keraguan.

E. Penutup

Dari pelbagai penjelasan kitab-kitab tafsir di atas, memang susah untuk mencapai satu kesepakatan. Namun, dapat diambil benang merah bahwa

³⁹ *Ibid.*, h. 489.

⁴⁰ Purwanto, *Nalar*, h. 346.

⁴¹ *Ibid.*

perkembangan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an telah terjadi dan mengikuti perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Memang, al-Qur'an bukan kitab sains dan teknologi, apalagi kitab astronomi. Namun al-Qur'an adalah kitab hidayah untuk semua kalangan, semua tempat, keadaan, waktu, dan generasi. Al-Qur'an mampu memberikan hidayah kepada astronom, karena dia mengandung sinyal-sinyal astronomi, dan begitulah seterusnya.

Ketika semua kalangan mempertimbangkan perkembangan sains dan ilmu pengetahuan dalam penafsiran nas-nas agama, agaknya perselisihan umat yang kerap terjadi, terutama dalam penetapan hari-hari penting dalam Islam, dapat teratasi. Egoisme penafsiran, sedikit demi sedikit harus dihindarkan untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama. Kaitannya dengan penetapan awal bulan kamariah, semangat al-Qur'an adalah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat. Kalender Islam Internasional dinilai mengakomodir perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat, dan kalender itu sendiri harus berpijak pada ilmu hisab astronomi[.]

Daftar Pustaka

- Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Bairut: Dar Ibn Hazm, 1997.
- Abu Hayyan, Muhammad bin Yusuf. *Tafsir al-Bahr al-Muhith*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Abu Syahbah, Muhammad bin Muhammad. *al-Isra'iliyat wa al-Maudhu'at fi Kutub at-Tafsir*. Kairo: Maktabah as-Sunnah, 1408 H.
- Adz-Dzahabi, Muhammad Husain. *at-Tafsir wa al-Mufasssirun*. Kairo: Dar al-Hadits, 2005.
- Al-Asqalani, Ahmad bin `Ali Ibn Hajr. *Tahdzib at-Tahdzib*. ttp: Muassasah ar-Risalah, tt.
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari. *al-Jami` li Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Hadits, 2002.
- Al-Qusyairi, *Latha'if al-Isyarat: Tafsir Shufi Kamil li al-Qur'an al-Karim*. Mesir: Hai'at al-Mashriyat al-`Ammah lil al-Kitab, 2000.
- An-Nawawi. *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*. pentahqiq `Isham ash-Shababithi, dkk. Kairo: Dar al-Hadits, 2001.
- Ar-Razi, Fakhr ad-Din Muhammad bin `Umar bin al-Husain, bin al-Hasan Ibn `Ali at-Tamimi. *at-Tafsir al-Kabir au Mafatih al-Ghaib*. Kairo: Maktabah at-Taufiqiyah, 2003.
- As-Suyuthi, Jalal ad-Din. *ad-Durr al-Mantsur fi at-Tafsir al-Ma'tsur*. Kairo: Markas Hijr li al-Buhuts wa ad-Dirasat al-`Arabiyah wa al-Islamiyah, 2003.
- Ath-Thabari, Abu Ja`far Muhammad bin Jarir. *Jami` al-Bayan `an Ta'wil Ay al-Qur'an*. Kairo: Dar as-Salam, 2007.
- Az-Zajjaj, Abu Ishaq Ibrahim. *Ma`ani al-Qur'an wa I'rabuhu*. Bairut: `Alam al-Kutub, 1988.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab dan Rukyat*. Malang: Madani, 2014.

- Ibn `Arabi, Abu Bakr Muhammad bin Abdillah. *Ahkam al-Qur'an*. Bairut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, tt.
- Ibn `Asyur, Muhammad ath-Thahir. *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*. Tunis: Dar Suhnun, 1997.
- Ibn Katsir, `Imad ad-Din Abu al-Fida' Isma`il. *Tafsir al-Qur'an al-`Azhim*. Kairo: Maktabah ash-Shafa, 2002.
- Ibn Manzhur, Jamal ad-Din Muhammad bin Makram. *Lisan al-`Arab*. Bairut: Dar Shadir, 1994.
- Jahari, Muhammad Arifin. *Pemikiran Muhammad Rasyid Ridha Tentang Hisab: Studi Tafsir al-Manar QS. Yunus [10]: 5* dalam Jurnal Falakia Pusat Pengkajian Ilmu Falak FAI UISU Medan Vol. I No. 1 Agustus 2013.
- Purwanto, Agus. *Nalar Ayat-ayat Semesta*. Bandung: Mizan, 2012.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Qur'an al-Karim asy-Syahir bi*
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati, 2012.
- Tafsir al-Manar*. ttp: Dar al-Fikr, tt.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.